

ANALISIS YURIDIS TERKAIT DENGAN PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK

Amartha Christine
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: amarthachristine23@gmail.com)

Gandes Candra Kirana
(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)
(Email: gandes@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Hukum Pembuktian dapat dikatakan menjadi kunci bagi terbukti atau tidaknya suatu gugatan yang diajukan menurut Hukum Acara Perdata, dimana alat bukti surat yang merupakan alat bukti utama memegang peran penting yang harus dipertimbangkan keberadaannya oleh majelis hakim. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah bagaimana kekuatan alat bukti surat yang diatur di dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* jika dihubungkan dengan pembuktian oleh Penggugat dalam Gugatan Pembatalan Merek? dan apakah pertimbangan Majelis Hakim pada amar putusan yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diberikan oleh pihak yang mengajukan gugatan sudah memenuhi ketentuan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa akta otentik yang diajukan oleh Penggugat.

Kata Kunci : **Hukum Pembuktian, Alat Bukti Surat.**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada abad 21 (dua puluh satu) sekarang ini, kekayaan intelektual tidaklah dapat dipisahkan dari aspek kehidupan sehari-hari. Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) bisa digambarkan sebagai hak guna mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap kekayaan intelektual yang mana didasarkan kepada peraturan perundang-undangan di bidang HKI. HKI memberikan suatu perlindungan atas penggunaan ide, gagasan, dan informasi dimana memiliki nilai komersial atau nilai ekonomi. Pengaturan dimana berkaitan dengan HKI yang dilindungi di Indonesia tersusun atas berbagai jenis, salah satu diantaranya yaitu mengenai merek yang pengaturannya dilakukan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU No. 20 Tahun 2016”). Merek mempunyai fungsi serta peranan penting pada sejumlah bidang. Bukanlah sekadar pada sektor bisnis dan perdagangan, aktivitas sosial turut mendapatkan dampak dari pentingnya suatu merek. Dapat dikatakan dalam hal ini bahwa merek ialah sebuah asset dimana tidak bisa diidentifikasi secara

fisik atau tidak memiliki wujud yang pasti, dengan pengertian bahwa walaupun terdapatnya suatu merek, hal tersebut sekadar suatu simbol yang tidaklah nyata, akan tetapi mempunyai nilai dan pengaruh yang ditimbulkan dari keberadaan merek ini sangat mendominasi eksistensi ekonomi dari pihak yang memiliki merek ataupun gaya hidup konsumen. Maka dari itu, sudah selayaknya kekayaan intelektual mengambil peran ketika mempertahankan terdapatnya perlindungan hukum terhadap kepemilikan karya intelektual, baik yang sifatnya komunal ataupun personal dimana termasuk ke dalam dasar dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual ialah suatu pertanda dimana dipergunakan pada aktivitas perdagangan baik barang ataupun jasa yang sudah seharusnya mempunyai daya tarik yang membedakan dirinya dengan merek lainnya. Tanda tersebut mudah untuk diingat-ingat bisa berbentuk grafis atau bisa disimbolkan dengan menggunakan huruf atau angka dimana tentunya secara tertulis. Tanda yang mendapatkan perlindungan sebagai merek itu seharusnya tidak berkaitan dengan jenis produk lain (barang ataupun jasa), tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, tidak rumit, ataupun sifatnya umum.

Pembahasan mengenai permasalahan ini akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah hukum (Skripsi) berjudul **“Analisis Yuridis Terkait Dengan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Surat Dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 10/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST).”**

2. Pokok Permasalahan

Didasarkan kepada latar belakang yang penguraiannya sudah dilakukan tentunya karya tulis hasil penelitian ilmiah hukum ini, akan mengangkat rumusan terhadap permasalahan menjadi di bawah ini:

- a. Bagaimana kekuatan alat bukti surat yang diatur di dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* jika dihubungkan dengan pembuktian oleh Penggugat dalam Gugatan Pembatalan Merek?
- b. Apakah pertimbangan Majelis Hakim pada amar putusan yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diberikan oleh pihak yang mengajukan gugatan sudah memenuhi ketentuan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian untuk mendapatkan data yang ditentukan dengan tipe penelitian berupa penelitian hukum normative, dimana penelitian ini akan dilakukan guna memberikan suatu pandangan ilmiah mengenai implementasi dari Pasal 164 HIR, didalam Putusan Pengadilan Niaga tentang Gugatan Pembatalan Merek Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST, dengan mendalami asas-asas maupun konsep-konsep dalam hukum pembuktian.¹

2. Sifat Penelitian

Riset ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST. Dengan kata lain, riset ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu riset ini dilakukan dengan mengilustrasikan dengan

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).

sistematis dengan mendeskripsikan objek yang diteliti secara terperinci. Penelitian ini akan berfokus kepada masalah yang terdapat Ketika riset ini dijalankan, dimana hasil akhirnya berupa suatu kesimpulan dari hasil analisis permasalahan tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dimanfaatkan sebagai bahan dari riset ini ialah data sekunder, yang mana data ini mencangkup beberapa data yang telah ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan lain-lain, yang mana berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum dimana memiliki kekuatan mengikat secara hukum, berisikan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pejabat dimana berhubungan dengan persoalan yang diangkat pada riset ini, yakni:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) *Herizen Indlandsch Reglement (Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui) atau Hukum Acara Perdata;
 - c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
 - e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 341/PK/Pdt/1987 tanggal 4 Maret 1987 (Perkara Merek Ratu Ayu);
 - f) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 januari 1998;
 - g) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST; serta
 - h) Peraturan-peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum ini dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum atau doktrin, teori-teori hukum, karya-karya ilmiah dalam bidang hukum, dan beberapa bahan lainnya dimana menjelaskan terkait bahan hukum primer.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam hal menjalankan riset ini, penulis menghimpun berbagai data sebagai bahan pendukung maupun referensi untuk penelitian ini melalui studi kepustakaan secara sederhana, serta dengan mengakses bahan-bahan pendukung tersebut melalui internet. Studi kepustakaan dijalankan pada sejumlah tempat seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas, Perpustakaan Universitas Trisakti, dan Perpustakaan Nasional.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan akan di analisa dan dilakukan penyusunan dengan sistematis dalam bentuk uraian-uraian yang menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan mudah pemahamannya oleh pembaca, atau dapat dikatakan data akan di analisa secara kualitatif.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dijalankan melalui metode Deduktif, yakni kesimpulan dari penelitian ini berupa kesimpulan yang diambil secara khusus, yaitu yang ditarik dari beberapa pernyataan yang bersifat umum, termasuk didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.

HASIL PENELITIAN

1. Para Pihak

Dalam kasus ini akan dijelaskan mengenai para pihak yang berperkara dalam Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana para pihaknya sebagai berikut:

Penggugat dalam kasus ini yaitu POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH, sebuah perusahaan yang pendiriannya dilakukan dan mematuhi hukum negara Jerman, berkedudukan dan berkantor di Polostrabe 1, 41363 Juchen, Jerman.

Adapun Tergugat I dalam kasus ini yaitu JOHN ANDI WIBOWO, beralamat di Jalan Pluit Raya Utara I Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Tergugat I dalam perkara ini tidak menggunakan hak yang dimilikinya yang mana sudah dilimpahkan oleh Undang-Undang, walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut, yang mana relaas panggilan sidang tertanggal 5 Maret 2019, panggilan koran tertanggal 14 Maret 2019 dan panggilan koran tertanggal 27 Maret 2019.

Sedangkan untuk Tergugat II yaitu Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini diwakili oleh Noviana Setyaningsityas K, S.H, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2019.

2. Posita/ Duduk Perkara

Adapun duduk perkara pada Putusan Nomor: 10/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Februari 2019, yaitu:

Bahwa pada konteks ini pihak yang mengajukan Gugatan Pembatalan Merek berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“Undang-Undang No. 20 Tahun 2016”), terhadap pendaftaran merek atas nama Tergugat I, melalui rincian di bawah ini:

- a. Merek : FLM
- b. Nomor Pendaftaran : IDM000287290
- c. Tanggal Pendaftaran : 31 Desember 2010
- d. Kelas Barang : 25
- e. Jenis Barang : Jaket, sarung tangan, rompi, kemeja racing, sepatu racing, celana racing.

Kemudian, guna memenuhi ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Penggugat telah menyampaikan permohonan pendaftaran merek FLM untuk Kelas 25 dengan Nomor Permohonan DID2019009691, tertanggal 25 Februari 2019. Didasarkan kepada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Gugatan Pembatalan Merek yang didasari kepada iktikad buruk bisa didaftarkan tanpa adanya batasan waktu.

3. Petitum

Didasarkan kepada sejumlah alasan yang telah dipaparkan tentunya Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat supaya memberikan putusan

4. Jawaban Tergugat II

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban dalam eksepsinya, dengan menjabarkan beberapa pernyataan bantahan dalam eksepsinya

5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dimana melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini menyampaikan sebagai berikut, yaitu bahwa Tergugat I tidak hadir dan tidak memberikan arahan kepada wakilnya yang sah dalam menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, kemudian terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim berspekulasi bahwa untuk mengetahui Merek Penggugat telah terdaftar atau tidak terdaftar dan apakah terdapat unsur itikad buruk pada pendaftaran Merek Penggugat tersebut diperlukan pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara.

6. Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada amar putusannya mengadili:

- a. Memberikan penolakan terhadap Eksepsi Tergugat II bagi keseluruhannya;
- b. Memberikan hukuman kepada Penggugat dalam membayarkan biaya perkara sejumlah Rp7.516.000.- (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

PEMBAHASAN

Kekuatan Alat Bukti Surat Yang di Atur di Dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* Jika Dihubungkan Dengan Pembuktian Oleh Penggugat Dalam Gugatan Pembatalan Merek

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan merek dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 ialah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis peradilan dimana menjalankan kekuasaan kehakiman, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dari tiap Peradilan ini punya kompetensinya sendiri dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian putusan terhadap sebuah perkara tertentu, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pada konteks gugatan pembatalan merek, sengketa ini menjadi salah satu kompetensi dari Pengadilan Niaga, yang merupakan Pengadilan Khusus pada suatu lingkungan Peradilan Umum dimana di bawahi Mahkamah Agung. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga ialah Hukum Acara Perdata yang diberlakukan umumnya dalam Pengadilan Negeri, di samping ditentukan secara khusus pada undang-undang.

Untuk menyelesaikan suatu perkara, pada konteks ini sejumlah pihak yang tengah menjalani sengketa diwajibkan untuk menyiapkan alat bukti yang cukup guna mengajukan tuntutan dan menjaga hak yang dimilikinya. Pembuktian adalah menyakinkan hakim terkait dengan adanya kebenaran akan setiap dalil yang dikatakan oleh sejumlah pihak pada sebuah persengketaan di hadapan persidangan. Adapun sistem pembuktian yang digunakan pada Hukum Acara Perdata adalah sistem pembuktian secara positif berdasarkan undang-undang, yang artinya pembuktian sekadar berdasarkan pada sejumlah alat bukti yang ada di Pasal 164 HIR.

Tinjauan Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Penggugat Yang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, jika pemeriksaan perkara telah usai, maka Majelis Hakim dikarenakan jabatan yang didudukinya menggelar musyawarah guna menentukan keputusannya. Ketika menyusun formulasi putusan, diperlukan adanya pertimbangan hukum dimana menjadi jiwa dan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan ini berisikan analisis, argumentasi, opini atau kesimpulan hukum dari hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara. Pada pertimbangan hukum ini wajib diuraikan analisis yang jelas didasarkan kepada undang-undang, yaitu terkait dengan pembuktian.

- a. Apakah alat bukti yang pihak yang mengajukan gugatan ajukan dan pihak yang menerima gugatan sesuai terhadap persyaratan formil dan materiil;
- b. Alat bukti pihak mana yang sampai pada batasan minimal pembuktian;
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang dapat dibuktikan; serta
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang sejumlah pihak miliki.

Dalam hal ini menjadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan adanya alat bukti surat berupa akta otentik yang pada dasarnya merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata yang Penggugat ajukan yang pada konteks ini dapat membuktikan adanya peristiwa hukum pendaftaran Merek FLM milik pihak yang memberikan gugatan pada sejumlah negara di dunia. Kemudian, sesuai dengan asas putusan yang menyatakan bawah hakim wajib untuk mengadili seluruh bagian gugatan juga tidak tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini. Asas tersebut terdapat pada Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg, dimana pada intinya menyatakan bahwa putusan diharuskan secara totalitas dan keseluruhan dalam melakukan pemeriksaan dan pengadilan terhadap tiap segi gugatan yang diberikan, tidak diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap beberapa bagian saja, dan tidak menghiraukan gugatan lebih lanjut.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Didasarkan kepada analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, tentunya dapat dibentuk ke dalam beberapa simpulan yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan alat bukti surat dimana pengaturannya dilakukan pada Pasal 164 HIR yaitu sebagai alat bukti yang mempunyai kedudukan paling utama didalam Hukum Acara Perdata. Surat yang berupa akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Jika dihubungkan dengan pembuktian oleh Penggugat dalam hal Gugatan Pendaftaran Merek, maka alat bukti surat berupa akta otentik yang diajukan di muka persidangan oleh Penggugat seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai satu kesatuan dari gugatan yang telah diajukan, karena dalam hal ini Tergugat tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya, yaitu ketidakabsahan dari alat bukti tersebut.
- b. Dalam hal pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa akta otentik yang diajukan oleh Penggugat tidaklah sejalan dengan ketentuan yang telah di atur didalam Hukum Acara Perdata. Dalam kasus ini, Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa akta otentik yang diajukan oleh Penggugat melanggar ketentuan dalam Pasal

178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg yang pada intinya menyatakan bahwa hakim dilarang memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagian saja dari gugatan dan tidak memeriksa selebihnya.

2. SARAN

Adapun beberapa saran yang akan saya berikan didalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didalam pertimbangan hukumnya untuk membuat formula putusan seharusnya mempertimbangkan mengenai alat bukti surat yang berupa akta otentik yang telah diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan, karena alat bukti surat ialah alat bukti yang utama pada Hukum Acara Perdata sesuai dengan Pasal 164 HIR.
- b. Terhadap analisis terkait dengan amar putusan yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tentunya seharusnya Majelis Hakim menerapkan ketentuan yang termuat didalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg, guna menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan keseluruhan duduk perkara dengan seksama. Kemudian, apabila terdapat pihak yang merasa tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Surabaya: Kencana, 2012.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- H. Riduan Syahrani, Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Modul Hukum, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Retnowulan S, Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Bandung: Alumni, 1983.
- Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekardo, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1993.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Tjip Ismail, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Citra Kreasindo Mandiri, 2011.
- Wahju Muljono, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zainal Asikin, Hukum Dagang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali, 2012.
- _____, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

JURNAL

- Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, (Jurnal Hukum), Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, (Jurnal Hukum), Jurnal Ilmiah Universitas Galuh, Jawa Barat, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Elisabeth Nurhaini, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata, (Jurnal Hukum), Universitas Gadjah Mada.
- H. Fachruddin Razi, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia, (Jurnal Hukum), "Lex Specialis", Universitas Batanghari, Jambi, 2017.
- Homang Ayuk, I Nyoman Putu, dan Anak Agung Sagung, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Volume 2, Nomor 3, 2020.